



P U T U S A N
Nomor 155/PID.SUS/2024/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **M. IQBAL ALIAS GEMBOL BIN MUHAMMAD ABIDIN;**
2. Tempat Lahir : Kendari;
3. Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun /26 Desember 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Konggoasa No. 4 Kel. Lamokato
Kec. Kolaka Kab. Kolaka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan karena Terdakwa sedang menjalani pidana penjara;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
5. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
6. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 155/PID.SUS/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andi Khaerul Muthmainna, S.H. beralamat di Komp. Watuliwu Elegant Residence Desa Watuliwu Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara berdasarkan Surat Kuasa No. 001/Pid/SK.LBH-PK/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang kemudian mengundurkan diri dan dilanjutkan oleh Penasihat Hukum Puspita Sri Ningsih, S.H., M.H. beralamat di Jl. Drs. H. Abd. Silondae Lrg. Anugerah Mandonga Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa No. 011/Pid-Sus/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: Reg. Perkara PDM-352/P.3.12/Enz.2/06/2024 tanggal 20 Juni 2024, yaitu sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa M. IQBAL Alias GEMBOL Bin MUHAMAD ABIDIN bersama sama dengan saudara ANDIKA FAJAR Alias ANDIKA Bin MAKMUR RAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saudara ASYRAF alias ACCA bin SALAMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi namun dalam bulan Agustus 2023 sampai dengan tanggal 07 Januari 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 hingga bulan Januari 2024, bertempat rumah terdakwa di Jalan Kakatua Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berat Netto sebanyak 1.205,05 (Seribu Dua Ratus koma Nol Lima) Gram,

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 155/PID.SUS/2024/PT KDI



yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada bulan Agustus 2022 terdakwa dan saudari ELISMA bersepakat untuk membuka rekening atas nama saudari ENISAH HARLIAN ALFIANI dengan alasan rekening tersebut digunakan untuk pembayaran cicilan rumah selanjutnya saudari ELISMA menyuruh saudari ENISAH untuk membuka tabungan rekening atas nama saudari ENISAH kemudian dibuat ATM dengan no.PIN 170797 dan dibuat aplikasi BRIMO yang sudah aktif dengan username dan password nya lalu kemudian saudari ELISMA mengambil ATM BRI dengan no PIN 170797 dan dengan kata sandi BRIMO username dan password dari saudari ENISAH lalu memberikannya kepada terdakwa melalui via whatsapp dan pada bulan September 2022 terdakwa mulai mengirim uang dengan cara transfer dengan aplikasi BRIMO atas ENISAH HARLIAN ALFIANI ke rekening BRI atas nama ELISMA sebesar Rp.3.400.000.-(tiga juta empat ratus ribu rupiah) tiap bulan untuk pembayaran cicilan sepeda motor yamaha NMAX dengan nopol 2663 WB warna hitam serta pembayaran cicilan rumah BTN CLI (Citra Latambaga Indah) di Kel Wowota Kec. Mangolo Kab. Kolaka untuk saudari ELISMA. Selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2023 terdakwa meminta saudari ELISMA untuk membeli handphone kemudian saudari ELISMA membeli 1 (satu) unit handphone merk oppo beserta simcard yang sudah terdaftar dikartu keluarga saudari ELISMA selanjutnya saudari ELISMA menitipkan handphone tersebut kepada saudara SUA yang merupakan narapidana pada Rutan Kelas II B Kolaka yang memiliki tugas untuk mengisi ulang air galon dalam Rutan Kelas II B Kolaka sehingga saudara SUA memiliki akses keluar masuk ke dalam Rutan tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada awal bulan Agustus tahun 2023 sekitar pukul 13.00 wita saudara ANDIKA sedang berada dirumah saudari ATUN dan saudara ARUL yang beralamat di Jalan Pondui Kel.

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 155/PID.SUS/2024/PT KDI



Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka kemudian saudara ATUN dan saudara ARUL bertanya kepada saudara ANDIKA dengan mengatakan “ko pernah pake sabu” lalu saudara ANDIKA menjawab tidak pernah lalu saudara ARUL mengatakan “kalau mau saya rekomendasikan ko” selanjutnya saudara ANDIKA menjawab “terserah” kemudian sekitar pukul 17.30 wita saudara ANDIKA pulang ke rumah yang beralamat di Jalan Kakatua Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka;

- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 11.00 wita tiba-tiba ada seseorang yang menelpon saudara ANDIKA melalui telpon seluler yang saudara ANDIKA ketahui bernama terdakwa lalu menawari saudara ANDIKA untuk menyimpan narkotika jenis shabu namun saudara ANDIKA menolak karena merasa takut akan tetapi terdakwa secara terus-menerus berusaha untuk meyakinkan saudara ANDIKA bahwa pekerjaan tersebut aman sehingga pada akhirnya saudara ANDIKA menerima tawaran terdakwa untuk dijadikan tempat menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian terdakwa menghubungi saudara ANDIKA dan memerintahkan saudara ANDIKA untuk pergi menunggu seseorang di area wisata kuliner/baypas lalu sekitar pukul 10.00 wita datang orang yang saudara ANDIKA tidak kenal identitasnya namun sepengetahuan saudara ANDIKA orang tersebut merupakan suruhan dari terdakwa lalu orang tersebut memberikan 1 (satu) buah tas kepada saudara ANDIKA. Setelah saudara ANDIKA menerima barang tersebut, saudara ANDIKA kemudian membawa barang-barang tersebut ke rumah saudara ANDIKA di Jalan Kakatua Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka lalu pada saat di dalam kamar saudara ANDIKA kemudian membuka isi dalam tas tersebut yang berisi 6 (enam) sachet plastic masing-masing berisi narkotika jenis sabu dengan jumlah total sebanyak 300 (tiga ratus) gram, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) alat pres plastik dan puluhan sachet plastik klip kosong selanjutnya terdakwa menelpon saudara ANDIKA

Hal. 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 155/PID.SUS/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu menyuruh saudara ANDIKA untuk membagi 6 (enam) sachet shabu tersebut menjadi 30 (tiga puluh) sachet yang masing-masing per sachetnya berisi 10 gram. Kemudian terdakwa menyuruh saudara ANDIKA untuk menempel di berbagai tempat yang mana sebagian tempat tersebut saudara ANDIKA sudah lupa lokasinya namun yang saudara ANDIKA ingat ada dipinggir jalan pertigaan toko budiman, di jalan ahmad mustin, di jalan pahlawan belakang pertamina kilo 2 dan setelah saudara ANDIKA selesai menempel narkotika jenis shabu tersebut, saudara ANDIKA kembali pulang ke rumah lalu terdakwa memberikan upah kepada saudara ANDIKA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara ditransfer ke nomor rekening milik saudara ANDIKA bank mandiri 1620 004617944 atas nama ANDIKA FAJAR;

- Bahwa kedua di bulan agustus 2023 saudara ANDIKA ditelepon dan diarahkan oleh terdakwa pergi ke depan lorong pondui di pinggir jalan kemudian datang orang yang tidak saudara ANDIKA kenal namun sepengetahuan saudara ANDIKA orang tersebut adalah orang suruhan terdakwa memberikan 1 (satu) buah dos berisi narkotika jenis shabu lalu saudara ANDIKA membawa dos tersebut pulang ke rumah dan sesampainya di dalam kamar saudara ANDIKA membuka dos tersebut yang berisi 6 (enam) sachet plastik klip yang masing-masing berisi shabu dengan jumlah total sebanyak 300 (tiga ratus) gram kemudian saudara ANDIKA diarahkan oleh terdakwa untuk membagi 6 (enam) sachet plastik klip berisi shabu tersebut menjadi 2 sachet yaitu 1 (satu) sachet berisi shabu dengan jumlah 100 gram dan 1 (satu) sachet berisi shabu dengan jumlah 200 gram. Kemudian saudara ANDIKA diarahkan oleh terdakwa untuk menempel 1 (satu) sachet berisi shabu dengan jumlah 100 gram di jalan pramuka lorong samping Dars/tempat bilyard dan selang 2 hari kemudian saudara ANDIKA diarahkan oleh terdakwa untuk menempel 1(satu) sachet berisi shabu dengan jumlah 200 gram ditempat yang sama yaitu di jalan pramuka lorong samping Dars dan

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 155/PID.SUS/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah saudara ANDIKA menempel shabu tersebut, terdakwa memberikan uang kepada saudara ANDIKA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara ditransfer ke nomor rekening milik saudara ANDIKA;

- Bahwa *Ketiga* sekitar bulan September 2023 saudara ANDIKA ditelepon dan diarahkan oleh terdakwa pergi ke depan lorong Kakatua Kel .Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka kemudian datang orang yang tidak saudara ANDIKA kenal namun sepengetahuan saudara ANDIKA orang tersebut adalah orang suruhan terdakwa lalu orang tersebut memberikan sebanyak 12 (dua belas) sachet plastik bening kepada saudara ANDIKA kemudian saudara ANDIKA membawa 12 (dua belas) sachet tersebut ke rumah saudara ANDIKA lalu saudara ANDIKA membuka sachet tersebut yang masing-masing dengan jumlah 50 gram persachetnya dengan jumlah keseluruhan sekitar 600 (enam ratus) gram lalu terdakwa mengarahkan saudara ANDIKA untuk membagi 12 (dua belas) sachet tersebut menjadi 8 sachet yaitu 1(satu) sachet plastik berisi shabu sebanyak 400 gram, 1 (satu) sachet berisi shabu sebanyak 100 gram, 1(satu) sachet berisi shabu sebanyak 50 gram, 5 (lima) sachet masing-masing berisi shabu sebanyak 10 gram lalu terdakwa menyuruh saudara ANDIKA untuk menempel di di jalan pramuka lorong samping Dars, pertigaan toko budiman, jalan pahlawan, dan jalan ahmad mustin lalu saudara ANDIKA pergi menempelkan sachet shabu tersebut bersama saudara ASYRAF alias ACCA dan setelahnya terdakwa memberikan uang kepada saudara ANDIKA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke nomor rekening milik saudara ANDIKA;
- Bahwa *keempat*, masih sekitar bulan september 2023 saudara ANDIKA ditelepon dan diarahkan oleh terdakwa pergi ke depan lorong Kakatua Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka kemudian datang orang yang tidak saudara ANDIKA kenal namun sepengetahuan saudara ANDIKA orang tersebut adalah orang

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 155/PID.SUS/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suruhan terdakwa lalu orang tersebut memberikan sebanyak 6 (enam) sachet plastik bening yang masing-masing berisi shabu kemudian saudara ANDIKA pulang kerumah dan membuka 6 (enam) sachet tersebut yang berisi 50 gram persachetnya dengan jumlah total 300 (tiga ratus) gram. Sekitar 3 hari kemudian terdakwa menyuruh saudara ANDIKA untuk menempel shabu tersebut di jalan pramukan lorong dars lalu saudara ANDIKA pergi menempelkan sachet shabu tersebut bersama saudara ASYRAF alias ACCA kemudian saudara ANDIKA mendapatkan upah dari terdakwa memberikan uang kepada saudara ANDIKA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara ditransfer ke nomor rekening milik saudara ANDIKA;

- Bahwa kemudian pada bulan November 2023, terdakwa menelpon saudara ANDIKA dan menyampaikan bahwa akan dikirimkan lagi narkoba jenis shabu namun saudara ANDIKA menolak dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa saudara ANDIKA sudah tidak mau lagi karena takut kemudian terdakwa menyampaikan kepada saudara ANDIKA untuk mengembalikan 1 (satu) buah alat mesin pres plastik dan 1 unit timbangan digital serta beberapa sachet plastik kosong ke rumah terdakwa yang beralamatkan di jalan Kongguasa Kel. Lamokato Kec. Kolaka Kab. Kolaka tempatnya di perempatan dekat sekolah SD Binaan kemudian saudara ANDIKA langsung menuju rumah terdakwa dan menyerahkan barang-barang tersebut kepada seorang anak laki-laki yang saudara ANDIKA tidak kenal berada di rumah terdakwa lalu saudara ANDIKA pulang ke rumah;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan November 2023, terdakwa menelpon saudara ANDIKA dengan menggunakan nomor baru lalu menyuruh saudara ANDIKA kembali bekerja sebagai gudang narkoba jenis shabu serta meminta saudara ANDIKA untuk memfoto Kartu Tanda Penduduk (KTP) saudara ANDIKA dan meminta mengirimkan foto KTP saudara ANDIKA tersebut kepada terdakwa

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 155/PID.SUS/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebelum menutup telepon terdakwa menyampaikan “tunggu nanti BOS menelpon sama kamu”. Setelah 2 (dua) hari kemudian ada seseorang yang menelpon saudara ANDIKA dan mengatakan bahwa orang tersebut adalah orang dari terdakwa dan menyampaikan bahwa “kamu sudah tahu kerjanya dia ?” lalu orang tersebut meyakinkan saudara ANDIKA bahwa pekerjaan saudara ANDIKA sebagai gudang penyimpanan shabu itu aman serta orang tersebut meminta foto KTP saudara ANDIKA. Selanjutnya setelah 2 (dua) hari kemudian terdakwa menghubungi saudara ANDIKA melalui pesan whatsapp dan mengatakan “tunggu tidak lama datang PAKET” lalu 2 (dua) hari kemudian terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada saudara ANDIKA dan mengatakan jika ada orang suruhan terdakwa yang akan ke rumah saudara ANDIKA untuk membawa 1 (satu) mesin alat pres plastik dan 1 (satu) unit timbangan digital;

- Bahwa kelima, pada Akhir bulan November 2023 sekitar pukul 15.00 wita datang PAKET berupa dos (kardus) dari bukit tinggi dengan nama pengirim atas nama WANDI dengan tujuan rumah saudara ANDIKA di jalan Kakatua Kel. Laloeha dan saudara ANDIKA menerima paket tersebut lalu saudara ANDIKA bawa masuk ke dalam kamar lalu mengambil foto paket tersebut dan mengirimkannya kepada terdakwa kemudian terdakwa menyuruh saudara ANDIKA untuk membongkar paket tersebut. Selanjutnya saudara ANDIKA membuka dos (kardus) paket tersebut dan didalamnya terdapat makanan ringan yang didalamnya terdapat sebanyak 4 (empat) sachet plastik masing-masing berisi narkotika jenis shabu dengan jumlah per sachet sekitar 100 gram sehingga jumlah keseluruhan yaitu 400 (empat ratus) gram kemudian terdakwa mengarahkan saudara ANDIKA untuk membagi 4 (empat) sachet plastik berisi shabu tersebut menjadi 8 (delapan) sachet plastik yang masing-masing berisi shabu dengan berat 50 (lima puluh) gram persachetnya. Selanjutnya terdakwa mengarahkan saudara ANDIKA

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 155/PID.SUS/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menempel sebanyak 3 (tiga) sachet berisi shabu disamping rumah saudara ANDIKA di Jalan Kakatua Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka, kemudian keesokan harinya terdakwa mengarahkan saudara ANDIKA untuk menempel sebanyak 2 (dua) sachet shabu di jalan pramuka samping lorong dars dan keesokan harinya saudara ANDIKA diarahkan oleh terdakwa untuk menempel sebanyak 3 (tiga) sachet shabu di jalan ahmad mustin lalu saudara ANDIKA pergi menempelkan sachet shabu tersebut bersama saudara ASYRAF alias ACCA kemudian saudara ANDIKA mendapatkan upah dari terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saudara ANDIKA dengan cara ditansfer ke nomor rekening saudara ANDIKA;

- Bahwa *keenam*, masih pada Akhir bulan November 2023 terdakwa menghubungi saudara ANDIKA melalui whatsapp dan mengatakan akan datang paket kemudian sekitar pukul 15.00 wita datang PAKET dari bukit tinggi dengan nama pengirim atas nama WANDI di rumah saudara ANDIKA lalu saudara ANDIKA menerima paket tersebut dan membawanya ke dalam kamar kemudian terdakwa menghubungi saudara ANDIKA dan mengarahkan saudara ANDIKA untuk membuka paket tersebut yang berisi makanan ringan yang di dalamnya terdapat sebanyak 4 (empat) sachet masing-masing berisi shabu dengan jumlah 100 (seratus) gram persachetnya sehingga jumlah keseluruhan yaitu sebanyak 400 (empat ratus) gram. Setelah 2 (dua) hari kemudian saudara ANDIKA diarahkan oleh terdakwa untuk menempel 4 (empat) sachet shabu tersebut di jalan pramuka lorong dars lalu saudara ANDIKA pergi menempelkan sachet shabu tersebut bersama saudara ASYRAF alias ACCA kemudian saudara ANDIKA mendapatkan upah dari terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara ditansfer ke nomor rekening saudara ANDIKA sendiri;
- Bahwa *Ketujuh*, masih pada Akhir bulan November 2023 terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada saudara ANDIKA dan

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 155/PID.SUS/2024/PT KDI



mengatakan bahwa akan datang paketan lalu sekitar pukul 14.00 wita datang PAKET dari bukit tinggi dengan nama pengirim atas nama WANDI dirumah saudara ANDIKA dan saudara ANDIKA menerima paketan tersebut lalu saudara ANDIKA membawa paket tersebut ke dalam kamar saudara ANDIKA lalu terdakwa menghubungi saudara ANDIKA dan mengarahkan saudara ANDIKA untuk membuka paketan yang berisi makanan ringan yang didalamnya terdapat sebanyak 4 (empat) sachet masing-masing berisi shabu dengan jumlah 100 gram persachetnya. Selanjutnya terdakwa mengarahkan saudara ANDIKA untuk membagi 4 (empat) sachet shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) sachet masing-masing berisi 10 gram persachetnya lalu sebanyak 3 (tiga) sachet plastik berisi shabu dengan jumlah 100 gram persachetnya yang kemudian saudara ANDIKA diarahkan oleh terdakwa untuk menempel 13 (tiga) belas sachet shabu tersebut di jalan pramuka lorong dars lalu saudara ANDIKA pergi menempelkan sachet shabu tersebut bersama saudara ASYRAF alias ACCA kemudian saudara ANDIKA mendapatkan upah dari terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara ditansfer melalui nomor rekening saudara ANDIKA;

- Bahwa *Kedelapan*, pada bulan Desember 2023 sekitar pukul 14.00 wita datang PAKET dari bukit tinggi dengan nama pengirim atas nama WANDI dirumah saudara ANDIKA yang berisi makanan ringan yang didalamnya terdapat sebanyak 4 (empat) sachet masing-masing berisi shabu dengan jumlah 100 gram persachetnya kemudian saudara ANDIKA menyimpan seluruh shabu tersebut di dalam lemari box di kamar saudara ANDIKA dikarenakan menunggu arahan dari terdakwa;
- Bahwa *Kesembilan*, pada tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 wita saudara menghubungi saudari HASMI dan menyampaikan bahwa akan datang PAKET kerupuk di rumah saudari HASMI yang beralamat di BTN Villa jalan DG.Pasau Kel. Tahoa Kec. Kolaka Kab.

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 155/PID.SUS/2024/PT KDI



Kolaka lalu tidak lama kemudian paket tersebut datang dan saudara HASMI melihat paket tersebut dikirim dari bukit tinggi dengan nama pengirim atas nama WANDI selanjutnya terdakwa menghubungi saudara HASMI dan menyampaikan bahwa akan ada orang suruhan terdakwa yang akan mengambil paket tersebut kemudian datang orang suruhan GEMBOL ke rumah saudara HASMI mengambil paket tersebut lalu membawanya ke rumah saudara ANDIKA kemudian saudara ANDIKA membuka paket tersebut yang berisi makanan ringan yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) sachet masing-masing berisi shabu dengan jumlah 100(seratus) gram persachetnya kemudian saudara ANDIKA menyimpan seluruh shabu tersebut di dalam lemari box di kamar saudara ANDIKA dikarenakan menunggu arahan dari terdakwa;

- Bahwa *Kesepuluh*, pada tanggal 26 Desember 2023 saudara menghubungi saudara HASMI dan menyampaikan bahwa akan datang PAKET kerupuk di rumah saudara HASMI yang beralamat di BTN Villa jalan DG.Pasau Kel. Tahoa Kec. Kolaka Kab. Kolaka lalu tidak lama kemudian paket tersebut datang dan saudara HASMI melihat paket tersebut dikirim dari bukit tinggi dengan nama pengirim atas nama WANDI selanjutnya terdakwa menghubungi saudara HASMI dan menyampaikan bahwa akan ada orang suruhan terdakwa yang akan mengambil paket tersebut kemudian datang orang suruhan GEMBOL ke rumah saudara HASMI mengambil paket tersebut lalu membawanya ke rumah saudara ANDIKA kemudian saudara ANDIKA membuka paket tersebut yang berisi makanan ringan yang didalamnya terdapat sebanyak 2 (dua) sachet masing-masing berisi shabu dengan jumlah 100 gram persachetnya kemudian saudara ANDIKA membagi 1 sachet shabu tersebut menjadi 12 sachet berisi shabu dengan berat bervariasi antara 10 gram dan 5 gram persachetnya;
- Bahwa *Kesebelas*, masih pada hari yang sama sekitar pukul 14.30 wita terdakwa menelpon saudara ANDIKA dan mengarahkan

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 155/PID.SUS/2024/PT KDI



saudara ANDIKA untuk pergi ke depan Wisma Mulian lin kemudian datang orang yang saudara ANDIKA tidak kenal namun sepengetahuan saudara ANDIKA orang tersebut merupakan suruhan dari terdakwa memberikan sebuah bungkus kepada saudara ANDIKA lalu saudara ANDIKA membawa bungkus tersebut ke kamar saudara ANDIKA kemudian menyimpannya didalam lemari box;

- Bahwa masih dalam bulan Desember 2023 Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka mendapatkan informasi bahwa disekitar Jl. Pemuda Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka dan sekitaran jalan kilometer 2 sering digunakan sebagai lokasi penempelan shabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan hingga pada hari minggu tanggal 07 januari 2024 sekitar pukul 22.30 wita Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka mendapatkan petunjuk bahwa ada pengendara sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam dengan sticker orange stabilo yang mencurigakan kemudian dilakukan pengintaian terhadap saudara ANDIKA yang sementara membeli bensin untuk mengisi motor yang saudara ANDIKA kendarai bersama saudara ASYRAF alias ACCA di pinggir Jalan Alamekongga Kel. Balandete Kec. Kolaka Kab. Kolaka, tiba-tiba datang petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka yang berpakaian sipil mengamankan saudara ANDIKA dan saudara ASYRAF alias ACCA setelah itu saudara ANDIKA dan saudara ASYRAF alias ACCA diinterogasi lalu petugas kepolisian tersebut memeriksa handphone milik saudara ANDIKA dan ditemukan foto dan bukti chat *whatsapp* lokasi tempel narkoba jenis shabu kemudian saudara ANDIKA mengaku menyimpan barang berupa shabu di rumah saudara ANDIKA . Selanjutnya saudara ANDIKA dan saudara ASYRAF alias ACCA beserta petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka pergi ke rumah saudara ANDIKA di Jalan Kakatua Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka untuk dilakukan penggeledahan yang kemudian ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah Dos

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 155/PID.SUS/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket Pengiriman yang di dalamnya masing-masing berisi 4 (empat) sachet kemasan plastik klip besar yang di balut lakban warna cokelat yang berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam kemasan makanan ringan di temukan di dalam lemari Box pertama, 1 (satu) buah tas ransel warna Orange yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet kemasan plastik klip besar yang di balut lakban warna cokelat yang berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) buah kotak warna coklat yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) sachet kemasan plastik klip besar yang masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu, 22 (dua puluh dua) sachet kemasan plastik klip sedang yang didalamnya masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah alat timbangan digital warna silver, 1 (satu) ball sachet plastik klip kosong ukuran besar, 2 (dua) ball plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) ball sachet plastic klip kosong ukuran kecil di temukan di dalam lemari Box kedua, 1 (satu) buah alat press plastic di temukan di dalam lemari Box ketiga, 1 (satu) unit Handphone merk iPhone warna hitam di temukan di dalam saku celana sebelah kiri saudara ANDIKA, 1 (satu) unit Handphone merk Poco warna Silver di temukan di dalam saku celana sebelah kanan saudara ANDIKA, dan 1 (satu) unit motor merk Yamaha AEROX warna hitam lalu saudara ANDIKA dan saudara ASYRAF alias ACCA dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kolaka;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan orang atau pihak yang diperbolehkan menurut ketentuan perUndang-Undangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat netto 1.205,05 (Seribu Dua Ratus koma Nol Lima) Gram yang disita telah dilakukan pemusnahan oleh pihak POLRES KOLAKA pada tanggal

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 155/PID.SUS/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Januari 2024. Dan dilakukan penyisihan dengan berat netto 231,00398 Gram untuk kepentingan pembuktian perkara;

- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB : 0323 / NFF / I / 2024 tanggal 29 Januari 2024 telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan barang bukti :

1. 9 (sembilan) shacet plastik klip bening ukuran besar yang masing-masing berisi butiran kristal bening dengan berat netto seluruhnya 90,05808 gram diberi nomor barang bukti 0747/2024/NNF;
2. 3 (tiga) shacet plastik berisi butiran kristal bening dengan berat netto seluruhnya 11,0391 gram yang diberi nomor barang bukti 0748/2024/NNF;
3. 22 (Dua Puluh Dua) shacet plastik berisi butiran kristal bening dengan berat netto seluruhnya 129,9068 gram yang diberi nomor barang bukti 0749/2024/NNF
4. 1 (satu)botol plastik bekas minuman berisi urine milik ANDIKA FAJAR alias ANDIKA bin MAKMUR RAWAN yang diberi nomor barang bukti 0750/2024/ NNF;
5. 1 (satu) tabung berisi darah milik ANDIKA FAJAR alias ANDIKA bin MAKMUR RAWAN diberi nomor barang bukti 0751 /2024 / NNF;
6. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ASYRAF alias ACCA bin SALAMA yang diberi nomor barang bukti 0752/2024/ NNF;
7. 1 (satu) tabung berisi darah milik ASYRAF alias ACCA bin SALAMA yang diberi nomor barang bukti 0753/2024/ NNF

dengan kesimpulan bahwa :

- Barang bukti 0747/2024/NNF, 0748/2024/NNF, dan 0749/2024/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran

Hal. 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 155/PID.SUS/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Barang bukti 0750/2024/NNF, 0751/2024/NNF, 0752/2024/NNF dan 0753/2024/NNF seperti tersebut di atas adalah tidak ditemukan mengandung narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa M. IQBAL Alias GEMBOL Bin MUHAMAD ABIDIN bersama sama dengan saudara ANDIKA FAJAR Alias ANDIKA Bin MAKMUR RAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saudara ASYRAF alias ACCA bin SALAMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi namun dalam bulan Agustus 2023 sampai dengan tanggal 07 Januari 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 hingga bulan Januari 2024, bertempat rumah terdakwa di Jalan Kakatua Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berat Netto sebanyak 1.205,05 (Seribu Dua Ratus koma Nol Lima) Gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa masih dalam bulan Desember 2023 Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka mendapatkan informasi bahwa disekitar Jl. Pemuda Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka dan sekitaran jalan kilometer 2 sering digunakan sebagai lokasi penempelan shabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan hingga pada hari minggu tanggal

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 155/PID.SUS/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Januari 2024 sekitar pukul 22.30 wita Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka mendapatkan petunjuk bahwa ada pengendara sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam dengan sticker orange stabilo yang mencurigakan kemudian dilakukan pengintaian terhadap saudara ANDIKA yang sementara membeli bensin untuk mengisi motor yang saudara ANDIKA kendarai bersama saudara ASYRAF alias ACCA di pinggir Jalan Alamekongga Kel. Balandete Kec. Kolaka Kab. Kolaka, tiba-tiba datang petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka yang berpakaian sipil mengamankan saudara ANDIKA dan saudara ASYRAF alias ACCA setelah itu saudara ANDIKA dan saudara ASYRAF alias ACCA diinterogasi lalu petugas kepolisian tersebut memeriksa handphone milik saudara ANDIKA dan ditemukan foto dan bukti chat *whatsapp* lokasi tempel narkoba jenis shabu kemudian saudara ANDIKA mengaku menyimpan barang berupa shabu di rumah saudara ANDIKA. Selanjutnya saudara ANDIKA dan saudara ASYRAF alias ACCA beserta petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka pergi ke rumah saudara ANDIKA di Jalan Kakatua Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka untuk dilakukan penggeledahan yang kemudian ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah Dos paket Pengiriman yang di dalamnya masing-masing berisi 4 (empat) sachet kemasan plastik klip besar yang di balut lakban warna cokelat yang berisi butiran kristal bening narkoba jenis shabu yang terbungkus dalam kemasan makanan ringan di temukan di dalam lemari Box pertama, 1 (satu) buah tas ransel warna Orange yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet kemasan plastik klip besar yang di balut lakban warna cokelat yang berisi butiran kristal bening narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) buah kotak warna coklat yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) sachet kemasan plastik klip besar yang masing-masing berisi butiran kristal bening narkoba jenis shabu, 22 (dua puluh dua) sachet kemasan plastik klip sedang yang didalamnya masing-masing berisi butiran kristal bening narkoba jenis shabu, 2

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 155/PID.SUS/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah alat timbangan digital warna silver ,1 (satu) ball sachet plastik klip kosong ukuran besar, 2 (dua) ball plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) ball sachet plastic klip kosong ukuran kecil di temukan di dalam lemari Box kedua, 1 (satu) buah alat press plastic di temukan di dalam lemari Box ketiga, 1 (satu) unit Handphone merk iPhone warna hitam di temukan di dalam saku celana sebelah kiri saudara ANDIKA, 1 (satu) unit Handphone merk Poco warna Silver di temukan di dalam saku celana sebelah kanan saudara ANDIKA, dan 1 (satu) unit motor merk Yamaha AEROX warna hitam lalu saudara ANDIKA dan saudara ASYRAF alias ACCA dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kolaka;

- Bahwa saudara ANDIKA memperoleh seluruh narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa sejak bulan Agustus 2023 dengan cara ada shabu yang dikirimkan melalui paket ke rumah saudara ANDIKA serta ada yang diserahkan langsung oleh orang suruhan terdakwa kepada saudara ANDIKA kemudian saudara ANDIKA dan terdakwa menempelkan shabu tersebut ke lokasi yang telah ditentukan oleh terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan orang atau pihak yang diperbolehkan menurut ketentuan perUndang-Undangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat netto 1.205,05 (Seribu Dua Ratus koma Nol Lima) Gram yang disita telah dilakukan pemusnahan oleh pihak POLRES KOLAKA pada tanggal 19 Januari 2024. Dan dilakukan penyisihan dengan berat netto 231,00398 Gram untuk kepentingan pembuktian perkara;
- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB : 0323 / NFF / I / 2024 tanggal 29 Januari 2024 telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 155/PID.SUS/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulan barang bukti :

1. 9 (sembilan) shacet plastik klip bening ukuran besar yang masing-masing berisi butiran kristal bening dengan berat netto seluruhnya 90,05808 gram diberi nomor barang bukti 0747/2024/NNF;
2. 3 (tiga) shacet plastik berisi butiran kristal bening dengan berat netto seluruhnya 11,0391 gram yang diberi nomor barang bukti 0748/2024/NNF;
3. 22 (Dua Puluh Dua) shacet plastik berisi butiran kristal bening dengan berat netto seluruhnya 129,9068 gram yang diberi nomor barang bukti 0749/2024/NNF
4. 1 (satu)botol plastik bekas minuman berisi urine milik ANDIKA FAJAR alias ANDIKA bin MAKMUR RAWAN yang diberi nomor barang bukti 0750/2024/ NNF;
5. 1 (satu) tabung berisi darah milik ANDIKA FAJAR alias ANDIKA bin MAKMUR RAWAN diberi nomor barang bukti 0751 /2024 / NNF;
6. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ASYRAF alias ACCA bin SALAMA yang diberi nomor barang bukti 0752/2024/ NNF;
7. 1 (satu) tabung berisi darah milik ASYRAF alias ACCA bin SALAMA yang diberi nomor barang bukti 0753/2024/ NNF

dengan kesimpulan bahwa :

- Barang bukti 0747/2024/NNF, 0748/2024/NNF, dan 0749/2024/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Barang bukti 0750/2024/NNF, 0751/2024/NNF, 0752/2024/NNF dan 0753/2024/NNF seperti tersebut di atas adalah tidak ditemukan mengandung narkotika;

Hal. 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 155/PID.SUS/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 155/PID.SUS/2024/PT KDI tanggal 15 November 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/PID.SUS/2024/PT KDI tanggal 15 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor: Nomor 155/PID.SUS/2024/PT KDI tanggal 15 November 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyidangkan perkara tersebut;

Membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka, tanggal 29 Oktober 2024 beserta Berita Acara Sidang dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka Nomor: Reg. Perkara PDM-352/P.3.12/Enz.2/06/2024 tanggal 20 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. IQBAL Alias GEMBOL Bin MUHAMMAD ABIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikasesuai dengan dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa M. IQBAL Alias GEMBOL Bin MUHAMMAD ABIDIN selama 18 (delapan belas) Tahun dikurangkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 155/PID.SUS/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) sachet kemasan plastik klip besar yang dibalut lakban warna cokelat yang masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu;
- 3 (tiga) sachet kemasan plastik klip besar yang masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu;
- 22 (dua puluh dua) sachet kemasan plastik klip sedang yang didalamnya masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah alat press plastik;
- 2 (dua) buah dos paket pengiriman;
- 1 (satu) buah tas rangsel warna orange;
- 1 (satu) buah kotak warna cokelat;
- 2 (dua) buah alat timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) ball sachet plastik klip kosong ukuran besar;
- 2 (dua) ball sachet plastik klip kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) ball sachet plastik klip kosong ukuran kecil;
- 5 (lima) bungkus makanan ringan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Poco warna silver;
- 1 (satu) unit motor merk Yamaha AEROX warna hitam;

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka tanggal 29 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 155/PID.SUS/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **M. Iqbal Alias Gembol Bin Muhammad Abidin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) sachet kemasan plastik klip besar yang dibalut lakban warna coklat yang masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu;
 - 3 (tiga) sachet kemasan plastik klip besar yang masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu;
 - 22 (dua puluh dua) sachet kemasan plastik klip sedang yang didalamnya masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah alat press plastik;
 - 2 (dua) buah alat timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) ball sachet plastik klip kosong ukuran besar;
 - 2 (dua) ball sachet plastik klip kosong ukuran sedang;
 - 1 (satu) ball sachet plastik klip kosong ukuran kecil;
 - 2 (dua) buah dos paket pengiriman;
 - 1 (satu) buah tas rangsel warna orange;
 - 1 (satu) buah kotak warna coklat;
 - 5 (lima) bungkus makanan ringan;Dmusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Poco warna silver;

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 155/PID.SUS/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit motor merk Yamaha AEROX warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Andika Fajar Alias Andika Bin Makmur Rawan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 124/AktaPid.Sus/2024/ PN Kka yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kolaka yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2024, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2024 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka tanggal 29 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kolaka yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 31 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 5 November 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka, tanggal 6 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 November 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 20 November 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka, tanggal 21 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 21 November 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 20 November 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka, tanggal 21 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 22 November 2024;

Hal. 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 155/PID.SUS/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kolaka masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 6 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan memeriksa permohonan banding dari Terdakwa /Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 95/Pid. Sus/2024/PN Kka ;
3. Mengadili Sendiri dan menjatuhkan putusan bebas dari segala tuntutan serta mengembalikan Harkat dan martabat Terdakwa ;

Atau ;

Memberikan putusan lain yang di pandang adil dan benar (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan memori banding pada tanggal 21 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 95/Pid.Sus/2024/PN.Kka tanggal 29 Oktober 2024 yang dimintakan banding mengenai barang bukti yang telah ditetapkan, sehingga amar selengkapya berbunyi :

1. Menyatakan Terdakwa M. Iqbal Alias Gembol Bin Muhammad Abidin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat tanpa hak

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 155/PID.SUS/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) sachet kemasan plastik klip besar yang dibalut lakban warna cokelat yang masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu;
 - 3 (tiga) sachet kemasan plastik klip besar yang masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu;
 - 22 (dua puluh dua) sachet kemasan plastik klip sedang yang didalamnya masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah alat press plastik;
 - 2 (dua) buah dos paket pengiriman;
 - 1 (satu) buah tas rangsel warna orange;
 - 1 (satu) buah kotak warna cokelat;
 - 2 (dua) buah alat timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) ball sachet plastik klip kosong ukuran besar;
 - 2 (dua) ball sachet plastik klip kosong ukuran sedang;
 - 1 (satu) ball sachet plastik klip kosong ukuran kecil;
 - 5 (lima) bungkus makanan ringan

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam;

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 155/PID.SUS/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) sachet kemasan plastik klip besar yang dibalut lakban warna coklat yang masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu;
- 3 (tiga) sachet kemasan plastik klip besar yang masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu;
- 22 (dua puluh dua) sachet kemasan plastik klip sedang yang didalamnya masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah alat press plastik;
- 2 (dua) buah dos paket pengiriman;
- 1 (satu) buah tas rangsel warna orange;
- 1 (satu) buah kotak warna coklat;
- 2 (dua) buah alat timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) ball sachet plastik klip kosong ukuran besar;
- 2 (dua) ball sachet plastik klip kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) ball sachet plastik klip kosong ukuran kecil;
- 5 (lima) bungkus makanan ringan

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Poco warna silver;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit motor merk Yamaha AEROX warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Andika Fajar Alias Andika Bin Makmur Rawan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding dari Terdakwa;
- Menerima Kontra Banding Penuntut Umum;

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 155/PID.SUS/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 95/Pid. Sus/2024/PN.Kka tanggal 29 Oktober 2024 yang dimintakan banding mengenai barang bukti yang telah ditetapkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi :

1. Menyatakan Terdakwa M. Iqbal Alias Gembol Bin Muhammad Abidin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) sachet kemasan plastik klip besar yang dibalut lakban warna cokelat yang masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu;
 - 3 (tiga) sachet kemasan plastik klip besar yang masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu;
 - 22 (dua puluh dua) sachet kemasan plastik klip sedang yang didalamnya masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah alat press plastik;
 - 2 (dua) buah dos paket pengiriman;
 - 1 (satu) buah tas rangsel warna orange;
 - 1 (satu) buah kotak warna cokelat;
 - 2 (dua) buah alat timbangan digital warna silver;

Hal. 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 155/PID.SUS/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ball sachet plastik klip kosong ukuran besar;
- 2 (dua) ball sachet plastik klip kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) ball sachet plastik klip kosong ukuran kecil;
- 5 (lima) bungkus makanan ringan;

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Poco warna silver;
- 1 (satu) unit motor merk Yamaha AEROX warna hitam;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka tanggal 29 Oktober 2024, telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah membuat pertimbangan hukum secara benar dan lengkap, baik dalam menilai fakta yang terungkap dipersidangan maupun dalam penerapan hukumnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk dijadikan pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 155/PID.SUS/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdakwa adalah seorang residivis dalam kejahatan yang sama yaitu peredaran gelap narkoba, dimana dengan adanya perkara ini menunjukkan bahwa Terdakwa belum jera dengan hukuman yang pernah dijalaninya, terlebih lagi barang buktinya dalam perkara ini sangat banyak yang tentunya akan berdampak buruk bagi generasi muda khususnya di Kabupaten Kolaka;
2. Penjatuhan pidana yang lebih berat kepada Terdakwa diharapkan dapat memberikan efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding dari Penasihat Hukum karena tidak tepat dan tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menuntut agar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA AEROX warna hitam dirampas untuk negara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Andika Fajar yang sangat dibutuhkan untuk alat transportasi, maka sudah sewajarnya apa bila barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, karenanya keberatan Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka tanggal 29 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa mengenai masa penangkapan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 155/PID.SUS/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa M. IQBAL Alias GEMBOL Bin MUHAMMAD ABIDIN dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Kka tanggal 29 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2024 oleh I KETUT SUARTA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RINALDI TRIANDIKO, S.H., M.H. dan IMAM SUPRIYADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 155/PID.SUS/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LA ODE SAMNI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Ttd.

RINALDI TRIANDIKO, S.H., M.H.

Ttd.

IMAM SUPRIYADI, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd.

I KETUT SUARTA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

LA ODE SAMNI, S.H.

Hal. 30 dari 30 hal. Putusan Nomor 155/PID.SUS/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)